

Return of State Financial Losses on Corruption Crimes

Hidayatun Indriyani
Bali Dwipa University
hidayatunindriyani2@gmail.com

Abstract

Corruption is an act of enriching oneself or prioritizing personal interests. Corruption can harm many parties, both society and the state. Corruption is a threat to the ideals of a just and prosperous society. Based on Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Law Number 20 of 2001, it is explained that the return of state funds or losses has been confirmed not to eliminate the conviction of perpetrators of corruption. Even though the perpetrator of the corruption crime has returned the state finances that he had corrupted before the court decision was handed down, the legal process is still ongoing because the crime has occurred. However, the return of corrupted state finances can be one of the factors that ease the sentence for the defendant when the judge makes a decision.

Keywords : Return of Losses, State Finances, Corruption

1. Latar Belakang Masalah

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu proses penegakan hukum.

Korupsi berasal dari Bahasa Latin, *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi,” dari Bahasa Latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa, seperti Bahasa Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Bahasa Prancis yaitu *corruption*; dan Bahasa Belanda yaitu *corruptie, korrupcie*. Dari Bahasa Belanda inilah, kata itu turun ke Bahasa Indonesia, korupsi.¹

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian ganti rugi keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.²

Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis yakni kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, 2015.

² Purwaning M. Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni, Bandung, hlm. 20.

Antisipasi atas tindak pidana korupsi diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan, perbuatan mana diancan dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.³ Pada penelitian ini akan membahas Apakah pengembalian dana korupsi kepada negara dapat menghapuskan hukuman pidana, seperti halnya adanya argumentasi pernyataan Jaksa Agung (Bapak ST Burhanuddin) yang menegaskan bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tidak perlu dipenjara, tetapi cukup diselesaikan dengan pengembalian kerugian keuangan negara.⁴ Imbauan itu disampaikan agar jajaran Kejaksaan dapat melaksanakan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Salah satu alasan lahirnya mekanisme tersebut karena problem penjara yang sudah over-kapasitas. Selain itu, biaya penegakan hukum terkadang justru lebih tinggi dari aset korupsi yang dikejar. Untuk satu perkara korupsi, penanganannya bisa lebih dari Rp 60 juta bahkan Rp 200 juta.

2.Rumusan Masalah

³ Indriyanto Seno Adji, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta, hlm 149.

⁴ Irfan Kamil, 2022, Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK. Diakses pada 10 Februari 2022 dari kompas.com

Apakah pengembalian dana korupsi kepada negara dapat menghapuskan hukuman pidana ?

3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam hal ini yakni mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta issue-issue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep⁵ yang berkaitan dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi.

4. Landasan teori

Teori Negara Hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang peraturan perundang-undangan.⁶

Negara berdasarkan atas hukum ditandai oleh beberapa unsur antara lain semua perbuatan atau tindakan pemerintah atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan.⁷ Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*), hal ini sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Para pakar ilmu sosial yang mempunyai suatu minat berprofesional terhadap kata hukum tersebut mendapati kesukaran untuk menangkap esensi hukum dalam

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm. 7.

⁶ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, 2015, Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi, Jurnal Kerta Dyatmika, Vol. 12 No. 2 Denpasar, hlm. 7.

⁷ Sugiyanto dan Bambang Giyanto, 2008, Hukum Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

suatu bahasa yang sederhana. Menurut Emanuel Kant bahwa tidak ada seorang yuris pun mampu membuat suatu definisi hukum yang tepat.⁸

Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁹

Negara hukum dalam hal ini adanya suatu produk peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam mengatur berbangsa bernegara, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menegaskan dalam pasal 4 menyatakan bahwa pengembalian dana atau kerugian keuangan negara tidak dapat menghapuskan hukuman pidananya bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Hasil Penelitian

Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kasus korupsi di Indonesia seakan-akan menjadi persoalan yang tak pernah ada habis-habisnya. Penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tanpa hak merupakan sebuah indikasi adanya perbuatan korupsi.

Bahwa dalam arti yang luas, pengertian korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan

⁸ Ahmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kharisma Putra Utama, hlm. 40.

⁹ Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghoila Indonesia, Jakarta, hlm. 111.

menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah,¹⁰ maka apakah pengembalian uang hasil korupsi kepada negara dapat menghapuskan hukuman pidana, seperti halnya adanya argumentasi pernyataan Jaksa Agung (Bapak ST Burhanuddin) yang menegaskan bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tidak perlu dipenjara, tetapi cukup diselesaikan dengan pengembalian kerugian keuangan negara.¹¹ Imbauan itu disampaikan agar jajaran Kejaksaan dapat melaksanakan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Salah satu alasan lahirnya mekanisme tersebut karena problem penjara yang sudah over-kapasitas. Selain itu, biaya penegakan hukum terkadang justru lebih tinggi dari aset korupsi yang dikejar. Untuk satu perkara korupsi, penanganannya bisa lebih dari Rp 60 juta bahkan Rp 200 juta.

Menariknya, Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru menegaskan sebaliknya, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian seharusnya hanya menjadi salah satu faktor yang meringankan pelaku dalam proses pemidanaannya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan

¹⁰Op.Cit., Indriyanto Seno Adji, hlm 149.

¹¹ Op.Cit., Irfan Kamil, 2022, kompas.com

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai pengembalian dan atau kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim.

Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "selain pidana

tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan "jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut", adapun Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".

Menurut Mudzakkir, bahwa pengembalian uang atau kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Pengembalian tersebut, menurut Mudzakkir, berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Beliau menegaskan pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum. Pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Menurut beliau dilakukannya pengembalian sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya seseorang mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana.

Selanjutnya menurut T Nasrullah, memiliki pendapat yang sama mengenai pengembalian dana atau kerugian keuangan negara. Akan tetapi beliau berbeda

pendapat mengenai waktu pengembalian hasil tindak pidana tersebut. Dimana dijelaskan menurut beliau dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian dana atau kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi menurut beliau adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi syaratnya harus sebelum ada penyidikan. Jika proses penyidikan telah dimulai, beliau menilai pengembalian uang hanya mengurangi sanksi pidana saja. Alasannya, pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah oleh si terdakwa.

Menurut analisa peneliti, meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan dana atau keuangan negara yang telah pelaku korupsikan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Akan tetapi, pengembalian uang yang telah dikorupsi dapat menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan dikarenakan pelaku memiliki itikad baik, tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran negara.

6.Kesimpulan

Bahwa pengembalian dana korupsi kepada negara tidak dapat menghapuskan hukuman pidananya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian dana atau kerugian keuangan negara tidak dapat menghapuskan hukuman pidananya bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian uang yang telah dikorupsi dapat menjadi faktor yang meringankan bagi pelaku korupsi saat hakim menjatuhkan putusan.

7.Rekomendasi

Bahwa penelitian ini melihat bagaimana dasar hukum mengenai pengembalian dana oleh pelaku tidak pidana korupsi yang mana dijelaskan diatas bahwa pengembalian dana tersebut tidak dapat menghapuskan hukuman pidananya. Rekomendasi peneliti . sebaiknya dilakukan revisi terlebih dahulu pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar mencantumkan frasa pada pasal di Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tidak disanksi hukum penjara dan diselesaikan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, dari frasa tersebut artinya aparat penegak hukum dapat menerapkan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Salah satu alasan lahirnya mekanisme tersebut karena problem penjara yang sudah over-kapasitas maka biaya penegakan hukum terkadang justru lebih tinggi dari aset korupsi yang dikejar.

Daftar Pustaka

Buku :

Ahmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghoila Indonesia, Jakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, 2015, Jakarta.

Purwaning M.Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Sugiyanto dan Bambang Giyanto, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Jakarta.

Jurnal :

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, 2015, *Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi*, Jurnal Kerta Dyatmika, Denpasar.

M. Abdul Kholik,AF, 2004, *Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11, Yogyakarta.

Perundang-Undangan :

Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Internaet :

Irfan Kamil, 2022, Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK. Diakses pada 10 Februari 2022 dari [kompas.com](https://www.kompas.com)